



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KEBUMEN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**



**TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 2657/Ma.11.05.01/HM.02.1/6/2026

NOMOR : 534/Un.10.0/R/HM.00.01/06/2026

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-06-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Muhiban, S.Ag.,M.Pd.I** : Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 3105/Kw.11.1/3/KP.07.6/04/2026 tanggal 01 April 2026 dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen, berkedudukan di Kebumen, beralamat di Jalan Cincin Kota Nomor 44 Kebumen kode pos 54351 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Prof. DR. Musahadi, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Hamka KM.3 Tambak Aji, Ngaliyan, Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2026 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal peningkatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas peserta didik dan tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi **PARA PIHAK** dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan sumber daya manusia di instansi **PARA PIHAK**

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Bidang Bimbingan Penelitian Ilmiah;
- c. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan sumberdaya manusia dan
- e. Peningkatan SDM guru MAN 1Kebumen dengan melaksanakan Pengembangan Keprofesian (PKB) Guru;
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk.
- (4) **PARA PIHAK** tidak memiliki kewajiban yang mengikat berdasarkan Nota Kesepahaman ini, untuk terikat dalam suatu perjanjian mengikat atau kontrak-kontrak lainnya, untuk memberikan layanan atau informasi apapun, maupun membayar biaya atau kompensasi apapun, kecuali dengan ketentuan **PARA PIHAK** setuju untuk bekerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama dan perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KEBUMEN

u.p : Humas MAN 1 Kebumen

Alamat : Jalan Cincin Kota Nomor 44, Gemeksekti, Kebumen,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317

Telepon : (0287) 381546

PIC : Muhiban

Email : man1kebumen@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

u.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Alamat : JL. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

Telepon : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR



Prof. DR. MUSAHADI, M.Ag

PIHAK KESATU
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1
KEBUMEN
KEPALA SEKOLAH



MUhiban, S.Ag., M.Pd.I